



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SURABAYA
NOMOR : 500.16.7.2 / 12 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR 421.2 / 21 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. Bahwa dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum dalam bentuk perizinan dan monitoring evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan;
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188/3268/436.7.1/2023 Tanggal 6 Februari 2023
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 341/YDW.UNESA/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA Nomor 421.2/532/402.05.19/99 Tanggal 15 Juli 1999;
- c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA Nomor 421.2 / 21 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 Tanggal 27 Juni 2022

- d. Verifikasi administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dan verifikasi teknis serta survey Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan perubahan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA

KESATU : Memberi Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Lembaga : SD LABORATORIUM UNESA SURABAYA

Alamat : JL. KAMPUS UNESA KETINTANG SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan KETINTANG
Kecamatan GAYUNGAN
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH, M.Hum
Nomor 51 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH-01.06-0015124

Dengan perubahan yang disetujui adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga : SD LABSCHOOL UNESA 1

Alamat : JL. KAMPUS UNESA KETINTANG SURABAYA
RT 1 / RW 1
Kelurahan KETINTANG
Kecamatan GAYUNGAN
Kota Surabaya

Nama Yayasan/ Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH, M.Hum
Nomor 51 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH-01.06-0015124

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun

- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

- : Dengan ditetapkannya Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 421.2 / 21 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 Tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **6 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 495 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/3269/436.7.1/2023 Tanggal 6 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD LABSCHOOL UNESA 1
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : JL. KAMPUS UNESA KETINTANG SURABAYA, RT 1 / RW 1
Kelurahan KETINTANG
Kecamatan GAYUNGAN
Kota Surabaya
NPSN : 20533139
Akreditasi : A
Nama Yayasan/
Penyelenggara : YAYASAN DHARMA WANITA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : HABIB ADJIE, SH, M.Hum Nomor 51 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH-01.06-0015124
Ketua Penyelenggara : Dra. Endah Purnomowati, M.Pd
Nama Kepala Sekolah : SRI LESTARI, S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor [yang baru] tanggal [yang baru] tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD LABSCHOOL UNESA 1.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 421.2 / 21 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD LABSCHOOL UNESA 1 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Februari 2023 sampai dengan 27 Juni 2026

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **6 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001